



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUPRATMAN,

Umur 57 tahun, tempat lahir Lingge, tanggal 01 Maret 1962, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln Raden Fatah No. 28 Rt. 16 Rw. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 08 Januari 2020, Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Bgl, Tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 09 Januari 2020, Nomor Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Bgl, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Bgl, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan adalah anak dari AYAH LISYIM dan IBU CIK ATUM.
2. Bahwa permohonan telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran No 1771- LT – 29042014-0020 Tanggal 29 april 2014 yang di keluarkan pegawai pencatatan sipil kota Bengkulu.
3. Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah SUPRATMAN.
4. Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah, kk, tercantum nama pemohon adalah SUPRATMAN.
5. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon dalam akte kelahiran pemohon yaitu SUPRATMAN.
7. Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
8. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/penetapan nama pemohon di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
9. Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon Kepada Bapak/Ibu diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari nama LISYIM menjadi nama AYAH LISYIM dan IBU CIK ATUM.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Registrasi kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Pemohon SUPRATMAN NIK : 1771010103620003, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-1)**.
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771010307090007 Atas Nama Kepala Keluarga SUPRATMAN, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-2)**.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon SUPRATMAN dengan INDUN FATIMAH Nomor. 72/06/VII/1988 di Pendopo Lahat SumSel pada tanggal 18 Juli 1988, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang salah dan akan diperbaiki Nomor 1771-LT-29042014-0020 tertanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan Dinas DukCapil Kota Bengkulu, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-4)**.
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Lingge No. 10158 tanggal 31 Desember 1976, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**.
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMP) Negeri 1 Lahat No. VI Bb 309603 tanggal 24 Mei 1980, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-6)**.
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Lahat No. 77 OC oh 0074995 tanggal 30 April 1983, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-7)**.

Menimbang bahwa, bukti surat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MURSALIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah Keluarga dekat yaitu Family saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lingge Kabupaten Lahat SumSel, pada tanggal 01 Maret 1962 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Indun Fatimah pada haru Rabu tanggal 20 Juli 1988 di Pendopo Lahat Provinsi SumSel ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) Orang anak dan anak mereka tersebut semuanya masih dalam tanggungan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Istrinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bengkulu ;inggal di Kota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan perbaikan nama Orang tuanya pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa pengajuan perbaikan nama Ayah Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, dan Dokumen lain milik pemohon ;
- Bahwa tahu ada kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut diketahui pemohon pada waktu pemohon mau mengurus surat-surat untuk kelengkapan kuliah anak pemohon ;
- Bahwa kesalahan/perbaikan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari nama **SUPRATMAN** anak dari Ibu **CIK ATUM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya nama Pemohon **SUPRATMAN** anak dari Ayah **LISYIM** dan Ibu **CIK ATUM** ;

- Bahwa setahu saksi perbaikan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan untuk keperluan anak- anak Pemohon ;

2. Saksi **RUPIDA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah Keluarga dekat yaitu Family saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lingge Kabupaten Lahat SumSel, pada tanggal 01 Maret 1962 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Indun Fatimah pada haru Rabu tanggal 20 Juli 1988 di Pendopo Lahat Provinsi SumSel ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) Orang anak dan anak mereka tersebut semuanya masih dalam tanggungan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Istrinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bengkulu ;inggal di Kota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan perbaikan nama Orang tuanya pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa pengajuan perbaikan nama Ayah Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, dan Dokumen lain milik pemohon ;
- Bahwa tahu ada kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut diketahui pemohon pada waktu pemohon mau mengurus surat-surat untuk kelengkapan kuliah anak pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan/perbaikan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari nama **SUPRATMAN anak dari Ibu CIK ATUM** yang seharusnya nama Pemohon **SUPRATMAN anak dari Ayah LISYIM dan Ibu CIK ATUM** ;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan untuk keperluan anak- anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pada Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu terdapat kesalahan dalam penulisan nama orang tua Pemohon, yaitu nama Pemohon SUPRATMAN anak dari Ibu CIK ATUM dan Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua pemohon pada akta kelahiran tersebut menjadi Nama Pemohon **SUPRATMAN anak dari Ayah LISYIM dan Ibu CIK ATUM** ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran No 1771-LT-29042014-0020 tertanggal 29 April 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis nama Pemohon SUPRATMAN anak dari Ibu CIK ATUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 berupa Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, dan dokumen lain milik pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 bahwa didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama orang tua

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yaitu hanya tertera nama Ibu Pemohon saja sehingga tidak sesuai dengan nama identitas kependudukan lainnya milik Pemohon, dan dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon, yaitu SUPRATMAN anak dari Ayah LISYIM dan Ibu CIK ATUM pada Akta Kelahiran Pemohon adalah agar menyesuaikan nama pada dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon dan Dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Akta Kelahiran Pemohon No : 1771-LT-29042014-0020 tanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama orang tua pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor **1771-LT-29042014-0020, tanggal 29 April 2014** atas nama **SUPRATMAN** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama **SUPRATMAN** anak dari Ibu **CIK ATUM** dirubah menjadi **SUPRATMAN** anak dari Ayah **LISYIM** dan Ibu **CIK ATUM** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Bgl, tanggal 8 Januari 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH.**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRWAN HEMDI, SH

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	Rp. 50.000.-
Relaas Panggilan	Rp. 60.000.-
PNBP	Rp. 10.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 166.000.

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)